



PUTUSAN
Nomor : 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jl.

Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dharmasraya, yang dalam hal ini bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada Hery Sujoko, Asisten Manajer Pemasaran Mikro, Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dharmasraya, Fery Ariyanto, Kepala Unit, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Unit Ampalu Raya, Ade Yolanda, Junior Associate Mantri dan Marsha Intan Sari, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Ampalu Raya, berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor : B.62.GS-KC-III/MKR/03/2022 dan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : B.63.GS-KC-III/MKR/03/2022, yang tertanggal 24 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor : 12/SK/Pdt/GS/PN Plj, tertanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Jozi Welta**, bertempat tinggal di Jorong Koto Beringin, Nagari Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Dela Nova Rianis**, bertempat tinggal di Jorong Koto Beringin, Nagari Koto Beringin, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 24 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat ?

- Pada hari Hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020;

c. apa yang di perjanjian didalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 180.000.000,00(SERATUS DELAPAN PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 Maret 2020;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp4.656.000,00 (EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU) sekaligus lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 490 TGL 22 NOV 2017 AN JOZI WELTA;
 - b. SHM NO 611 TGL 21 DES 20176 AN DELA NOVA RIANIS;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31 Juli 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp188.682.872,00 (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang derita ?

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 13 Maret 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 188.682.872,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA);

f. Uraian lainnya (Jika Ada);

Adapun Penggugat melampirkan alat bukti Surat

Bukti Tertulis/Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 188.682.872,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - SHM NO 490 TGL 22 NOV 2017 AN JOZI WELTA;
 - SHM NO 611 TGL 21 DES 20176 AN DELA NOVA RIANIS;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK20037FC9/5528/03/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 180.000.000,- (SERATUS DELAPAN PULUH JUTA) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. SHM NO 490 TGL 22 NOV 2017 AN JOZI WELTA;

6. SHM NO 611 TGL 21 DES 20176 AN DELA NOVA RIANIS

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalamromawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi IIIangka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Surat Peringatan I Nomor B.24/SKB/04/2021 tanggal 05 April 2021;

11. 11.Surat Peringatan II Nomor B.22/SKB/05/2021 tanggal 03 Mei 2021;

12. 12.Surat Peringatan III Nomor B.6/SKB/06/2021 tanggal 07 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

13.Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 31 Juli 2020;

SAKSI :

Tidak ada

BUKTI LAINNYA :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 188.682.872,- (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 166.218.601,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DELAPAN BELAS RIBU ENAM RATUS SATU) ditambah bunga sebesar 22.464.271,- (DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH SATU), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Hery Sujoko, Fery Ariyanto dan Ade Yolanda serta Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan namun memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah seluruh dalil posita dan petitum yang terdapat dalam surat gugatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di Persidangan berupa :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda terima hutang tanggal 13 Maret 2020, dengan tertera tanda terima Nasabah (Jozy Welta) dengan Pejabat Bank (Bank Bri), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Form Permohonan Pinjam, dengan Jozi Welta sebagai Pemohon, tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, dengan Nomor :1310015504830003 atas nama Jozi Welta, tanggal 2 Januari 2019 dan Tergugat II dengan Nomor :1310014811960005, atas Dela Nova Rianis, tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Janda, atas nama Jozi Welta, dengan Nomor : 04/SKJ/WN-KB2019, tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. SHM No. 490 tahun 2017 atas nama Jozi Welta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. SHM No. 611 tahun 2017 atas nama Dela Nova Rianis, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 611 dan 490 tahun 2017 atas nama Dela Nova Rianis dan Jozi Welta, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat Kuasa Menjual Agunan antara Dela Nova Rianis dan Jozi Welta, sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai Penerima Kuasa, tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda P-9;
10. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Panggilan ke I (satu) Nomor : B.24/SKB/04/2021, tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Panggilan ke II (dua) Nomor : B.22/SKB/05/2021, tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat Panggilan ke III (tiga) Nomor : B.6/SKB/06/2021, tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Pay off Report Rekening Pinjaman atas nama Jozi Welta (Tergugat I) , tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Kwitansi pencairan kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ampalu Raya kepada Tergugat I Jozi Welta, tertanggal 29 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas yang berupa Salinan atau fotocopy tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi dengan materai cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 1888 KUHPerdara ayat 1, yang berbunyi” *kekuatan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*”, yang artinya Salinan hanya bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya, kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya, harus bersifat keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dan Para Tergugat tidak membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan dan dibacakan dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak membayar angsuran pinjaman total sebanyak Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.656.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 13 Maret 2020, dan sejak tanggal 31 Juli 2020 Tergugat I tidak membayar angsuran sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Rp188.682.872,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua) dan apabila para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan SHM No. 490 dan 611 tahun 2017 atas nama Jozi Welta dan Dela Nova Rianis yang dijaminan oleh para Tergugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah Para Tergugat Telah Melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “*promise must be kept*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- c. Terlambat melaksanakan prestasi;
- d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara maka “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa di berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang telah melakukan *wanprestasi* harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2022 Penggugat dan Para Tergugat, telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian utang-piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, (bukti P-1) sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 “pokok pinjaman beserta bunganya akan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp4.656.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) serta angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 13 bulan angsuran yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dari Penggugat sebagaimana Kwitansi pencairan kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ampalu Raya kepada Tergugat I Jozi Welta, tertanggal 29 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran Pinjaman pokok beserta bunganya sebagaimana bukti surat berupa Pay off Report Rekening Pinjaman atas nama Jozi Welta (Tergugat I), tanggal 15 Maret 2022 (P-14);

Menimbang, bahwa atas tunggakan hutang tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan nasabah dan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I berupa :

1. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), (P-10);

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan ke I (satu) Nomor : B.24/SKB/04/2021, tanggal 05 April 2021, (P-11);
3. Surat Panggilan ke II (dua) Nomor : B.22/SKB/05/2021, tanggal 03 Mei 2021, (P-12);
4. Surat Panggilan ke III (tiga) Nomor : B.6/SKB/06/2021, tanggal 07 Juni 2021, (P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, (P-1), Pasal 4 Ayat 1 menerangkan “guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya maka berhutang, menyerahkan agunan berupa SHM No. 490 dan 611 tahun 2017 atas nama Jozi Welta dan Dela Nova Rianis”;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menjadikan SHM No. 490 dan 611 tahun 2017 atas nama Jozi Welta dan Dela Nova Rianis (bukti P-6 dan P-7) sebagai agunan terhadap pinjaman kepada Penggugat, serta didukung dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 611 dan 490 tahun 2017 atas nama Dela Nova Rianis dan Jozi Welta, tanggal 13 Maret 2020 (P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, (P-1) Pasal 8 Ayat 7 menerangkan “ bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah / bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”;

Menimbang, bahwa rentang waktu perjanjian kredit Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai Penjamin, mempunyai bulan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya Rp4.656.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) serta angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 13 bulan angsuran yang bersangkutan, namun Tergugat I sudah tidak melaksanakan kewajibannya sejak 31 Juli 2021 untuk membayar angsuran yang diperjanjikan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sebagaimana bukti surat berupa Pay off

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report Rekening Pinjaman atas nama Jozi Welta (Tergugat I) , tanggal 15 Maret 2022 (P-14), sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memiliki Itikad baik untuk membayar angsuran kepada pihak Penggugat sehingga haruslah dinyatakan Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi berupa “melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna” sehingga Petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah mengikat perjanjian hutang-piutang sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan Para Tergugat dengan bukti surat berupa Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, (P-1), dan Para Tergugat tidak membantah hal tersebut maka beralasan hukum jika Surat Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK20037FC9/5528/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, (bukti P-1), Pasal 8 Ayat 7 menerangkan “ bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah / bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban para Tergugat tersebut, wajib dipenuhi berupa tunggakan pokok sebesar Rp188.682.872,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp166.218.601,(Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Satu) Ditambah Bunga Sebesar Rp22.464.271,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan., dengan demikian Sebagian petitum

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nomor 3 (tiga) mengenai ganti kerugian tunggakan pokok maupun bunga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sebagian petitum nomor 3 (tiga) Penggugat, agar seluruh harta benda, yang dalam hal ini adalah harta yang menjadi jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat berupa SHM No. 490 tahun 2017 atas nama Jozi Welta (P-6), SHM No. 611 tahun 2017 atas nama Dela Nova Rianis (P-7), dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan apabila terjual melebihi sisa hutang maka akan dikembalikan kepada Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik para Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa atas penyerahan agunan tersebut di atas dibuatkan SKMHT/diikat dengan Hak Tanggungan. Akan tetapi berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tidak ada bukti SKMHT atau APHT yang membuktikan bahwa jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan para Tergugat berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya, dengan demikian petitum Penggugat Nomor 3 (tiga) agar agunan berupa SHM No. 490 tahun 2017 atas nama Jozi Welta (P-6) dan SHM No. 611 tahun 2017 atas nama Dela Nova Rianis (P-7), dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat mengenai pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan ranah pelaksanaan putusan sehingga memerlukan proses tersendiri, yang sudah termasuk ketentuan pada bukti surat P-1 berupa surat pengakuan Hutang dan bukti surat P-9 berupa surat kuasa menjual agunan, Petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian, dengan sebatas menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp Rp188.682.872,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Nomor 3 (tiga) Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 (empat), Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan terdapat petitum yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, haruslah ditolak;

Mengingat Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa pokok + bunga + denda kepada Penggugat sebesar Rp188.682.872,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp166.218.601, (Seratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Satu) Ditambah Bunga Sebesar Rp22.464.271,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu),;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Pij tanggal 30 Maret 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Tafrioza,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 390.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)